



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan
mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : NANANG SUHARYADI Bin
SUHARJO ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 06 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jongkangan Rt. 003 / Rw. 001
Tamanmartani, Kalasan, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan
tanggal 5 Pebruari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak 28 Januari 2013
sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Sleman 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Yogyakarta, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai
dengan tanggal 27 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 April 2013,
No. : 31/PID/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini ditingkat banding
2. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari
2013 ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 08 Maret
2013 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2013
yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 05 Maret
2013 ;
5. Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut
Umum kepada Terdakwa tanggal 08 Maret 2013 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal
20 Maret 2013 ;
7. Salinan resmi putusan perkara pidana tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor :
54/Pid.B/2013/PN.Slmn. atas nama Terdakwa Nanang Suharyadi bin
Suharjo, serta berkas perkara No. : 54/Pid.B/2013/ PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
22 Januari 2013 NOMOR : REG. PERKARA : PDM- /SLMN/Epp.1/ 01/2013
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 10 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu ditahun 2012 bertempat di Counter PIXCELL di dsn. Kledokan Rt 006/Rw 002 Selomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO bekerja di Couter PIXCELL milik saksi korban SIGIT TRI SUHARTOYO sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 dan tugasnya melayani jual beli Handphone, Pulsa, Deposit Pulsa dan Service Handphone. Kemudian tanpa seijin dan dan sepengetahuan saksi korban SIGIT TRI SUHARTOYO terdakwa melakukan beberapa transaksi yang tidak dimasukkan atau ditulis didalam laporan harian diantaranya:

1. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 17 Januari 2012.
2. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada



tanggal

tanggal 23 Maret 2012.

3. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 26 Maret 2012.

4. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 April 2012.

5. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 16 April 2012.

6. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 21 April 2012.

7. Transaksi sebesar Rp.200.000,- ke kode **NE 00126966** pada tanggal 22 April 2012.

8. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 28 April 2012.

9. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 30 April 2012.

10. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 03 Mei 2012.

11. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 09 Mei 2012.

12. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 12 Mei 2012.

13. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 18 Mei 2012.

14. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada tanggal 20 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada

tanggal

tanggal 22 Mei 2012.

16. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 25 Mei 2012.

17. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 30 Mei 2012.

18. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 10 Juni 2012.

Bahwa 17 kali transaksi tersebut oleh terdakwa ditujukan untuk saksi Apriyani Sudaryanti dengan kode NE 00174994 senilai Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 kali transaksi oleh terdakwa ditujukan untuk atas nama Deo Cell dengan kode NE 00126966 dan oleh terdakwa 18 kali transaksi tersebut tidak dimasukkan buku laporan harian sebagaimana semestinya setiap transaksi harus dimasukkan dalam buku laporan harian, yang setiap hari oleh saksi korban diperiksa dan baru ketahuan pada tanggal 10 Juni 2012 saat saksi korban melakukan pengecekan hasil penjualan deposit pulsa dan ditemukan sejumlah penurunan masukan keuangan sebesar Rp.1.900.000,- selanjutnya saksi korban meminta hasil print out pengiriman pulsa di New Cell jalan Magelang dan ternyata ada selisih dalam masukan uang tersebut setelah direkap melalui no.id transaksi ditemukan dari id transaksi saksi Apriyanti Sudaryanti dan Deo Cell tidak terbayarkan uang tersebut diatas dan tidak pula di catat dalam buku transaksi. Selanjutnya masalah ini dilaporkan ke Polsek Kalasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat



perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 10 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2012 bertempat di Counter PIXCELL di dsn. Kledokan Rt 006/Rw 002 Selomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO bekerja di Couter PIXCELL milik saksi korban SIGIT TRI SUHARTOYO sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 dan tugasnya melayani jual beli Handphone, Pulsa, Deposit Pulsa dan Service Handphone. Kemudian tanpa seijin dan dan sepengetahuan saksi korban SIGIT TRI SUHARTOYO terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa transaksi yang tidak dimasukkan atau ditulis didalam laporan harian diantaranya:

1. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal
tanggal 17 Januari 2012.
2. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 23 Maret 2012.
3. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 26 Maret 2012.
4. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 12 April 2012.
5. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 16 April 2012.
6. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 21 April 2012.
7. Transaksi sebesar Rp.200.000,- ke kode **NE 00126966** pada
tanggal 22 April 2012.
8. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 28 April 2012.
9. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994 pada
tanggal 30 April 2012.
10. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 03 Mei 2012.
11. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 09 Mei 2012.
12. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 12 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 18 Mei 2012.

14. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada

tanggal

tanggal 20 Mei 2012.

15. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 22 Mei 2012.

16. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 25 Mei 2012.

17. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 30 Mei 2012.

18. Transaksi sebesar Rp.100.000,- ke kode NE 00174994
pada tanggal 10 Juni 2012.

Bahwa 17 kali transaksi tersebut oleh terdakwa ditujukan untuk saksi Apriyani Sudaryanti dengan kode NE 00174994 senilai Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 kali transaksi oleh terdakwa ditujukan untuk atas nama Deo Cell dengan kode NE 00126966 dan oleh terdakwa 18 kali transaksi tersebut tidak dimasukkan buku laporan harian sebagaimana semestinya setiap transaksi harus dimasukkan dalam buku laporan harian, yang setiap hari oleh saksi korban diperiksa dan baru diketahui pada tanggal 10 Juni 2012 saat saksi korban melakukan pengecekan hasil penjualan deposit pulsa dan ditemukan sejumlah penurunan masukan keuangan sebesar Rp.1.900.000,- selanjutnya saksi korban meminta hasil print out pengiriman pulsa di New Cell jalan Magelang dan ternyata ada selisih dalam masukan uang tersebut setelah direkap melalui no.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi ditemukan dari id transaksi saksi Apriyanti Sudaryanti dan Deo Cell tidak terbayarkan uang tersebut diatas dan tidak pula di catat dalam buku transaksi. Selanjutnya masalah ini dilaporkan ke Polsek Kalasan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013 No. Reg. Perk. : PDM-24/SLMN/Epp.2/01/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP .
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara potong tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar print out hasil penjualan deposit pulsa dan 16 (enam belas) lembar laporan harian penjualan deposit pulsa terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Pebruari 2013 No. : 54/Pid.B/2013/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG SUHARYADI Bin SUHARJO

terbukti

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Karena ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut “

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar print out hasil penjualan deposit pulsa dan 16 (enam belas) lembar laporan harian penjualan deposit pulsa , terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 09 /Akta. Pid.B/2013/PN.Slmn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2013 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 28 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra

memori

memori banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 25 Pebruari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan hukuman pidana badan kepada Terdakwa Nanang Suharyadi bin Suharjo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan korbannya merupakan perseorangan sehingga nilai kerugian tersebut sangat berarti bagi korban ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan selama 6 (enam) bulan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

oleh

oleh Hakim tingkat pertama kurang tepat, yaitu terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi Sigit Tri Suharyoyo menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah kehilangan uang pulsa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi telah mengambil HP merk Black Berry milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar keluarga Terdakwa sanggup mengembalikan uang yang digelapkan namun saksi tidak mau ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah minta damai tetapi saksi tidak mau dan benar saksi mengakui sempat memukuli Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Apriyani Sudaryanti dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi selaku istri Terdakwa pernah minta maaf dan mengupayakan damai dengan saksi korban dengan cara mengembalikan uang yang telah dipakai suami saksi, tapi saksi korban tidak mau ;



- Bahwa, hasil penjualan pulsa dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, benar saat suami saksi (Terdakwa) pulang bekerja, suami saksi tampak mukanya lebam (biru) dan saat saksi tanyakan katanya baru dipukuli oleh saudara Sigit Tri Suhartoyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah beritikad baik

yaitu

yaitu sudah minta maaf dan sanggup mengembalikan uang yang digelapkan, akan tetapi itikad baik tersebut telah ditolak oleh saksi korban dan malahan Terdakwa menjadi korban pemukulan oleh saksi korban dan HP Terdakwa merk Black Berry telah diambil oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama pantas untuk dikurangi sehingga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2013, No. : 54/Pid.B/2013/PN.Slmn. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan



Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2013, No. :

54/Pid.

54/Pid.B/2013/PN.Slmn. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, jo pasal 374 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2013, No. : 54/Pid.B/2013/PN.Slmn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut
selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **29
APRIL 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim
Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan MUHAMMAD
RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**
tanggal **1 MEI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota serta SUKARYADI Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

SUKARYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)